



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Aparatur Sipil Negara Perlu disusun Tentang Pedoman Pakajian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pakaian Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Cianjur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
11. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
12. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
13. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
14. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
15. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
16. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Fungsi Pakaian Dinas  
Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas Adalah :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 3

(1) Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  - 1) PDH warna khaki;
  - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - 3) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana di maksud pad ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran;
  - d. Pakaian Dinas Perhubungan;
  - e. Pakaian Dinas Kesehatan;
  - f. Pakaian Dinas tenaga medis dan paramedis pada RSUD;
  - g. Pakaian Dinas Widyaaiswara; dan
  - l. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Paragraf 2  
PDH

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. Celana panjang warna khaki;
  - c. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam;
  - d. Lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah daerah Kabupaten, lambang daerah kabupaten, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna khaki;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah daerah Kabupaten, lambang daerah kabupaten, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) PDH Warna khaki untuk Bupati dan Wakil Bupati Wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna Kerudung menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebai berikut :
- a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

- b. celana panjang warna khaki; warna jabatan
- c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantovel berwarna hitam; dan
- d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Daerah Kabupaten, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. papan nama dipasang di atas saku kanan;
- i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten;
- j. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
- k. nama PROVINSI JAWA BARAT dipasang dilengan kanan; dan
- l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI.

#### Pasal 7

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. rok semata kaki atau celana panjang warna khaki;
  - c. kerah baju rebah;
  - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Daerah Kabupaten, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan (khusus pegawai struktural) dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. tanda jabatan struktural dipasang didada sebelah kanan, di bawah papan nama;
  - g. lencana KORPRI dipasang didada sebelah kiri;
  - h. papan nama dipasang didada sebelah kanan;
  - i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - j. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
  - k. nama PROVINSI JAWA BARAT dipasang dilengan kanan; dan
  - l. sepatu tertutup berhak warna hitam.
- (2) PDH warna khaki untuk pegawai wanita yang tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung warna putih tidak bercorak.

#### Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki;
  - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan panjang warna Putih;
  - b. rok panjang atau celana panjang warna hitam atau gelap;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung warna hitam tidak bercorak.

## Pasal 10

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki;
  - b. celanapanjangwarnahitamataugelap;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, dan tanda pengenal

## Pasal 11

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. rok semata kaki atau celana panjang warna hitam atau gelap;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita yang tidak berjilbab atau wanita hamil, menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung warna hitam tidak bercorak.

## Pasal 12

- (1) PDH Batik untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan panjang / pendek, motif batik;
  - b. Celana panjang warna gelap;
  - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
  - d. Lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

## Pasal 13

- (1) PDH Batik untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang, motif batik;
  - b. Rok panjang sematakaki atau celana panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
  - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal.

- 7
- (2) PDH Batik untuk pegawai wanita yang tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
  - (3) Warna kerudung menyesuaikan

Pasal 14

PDH Batik dapat digunakan pada Kegiatan rapat / pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor.

Paragraf 3  
PSH

Pasal 15

Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) PSH untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. celana panjang warna sama dengan baju;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 17

- (1) PSH untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) PSH untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

Pasal 18

Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 19

- (1) PSH untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;
  - b. Celana panjang warna sama dengan baju;
  - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana korpri, papan nama, tanda pengenal.

## Pasal 20

- (1) PSH untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, serta kancing lima buah;
  - b. Rok panjang sematakaki atau celana panjang warna sama dengan baju;
  - c. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. Lencana korpri, papan nama, tanda pengenal.
- (2) PSH untuk pegawai wanita tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

## Paragraf 4

## PDU.

## Pasal 21

PDU untuk pegawai pria dan wanita, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dan/ atau Pakaian Sipil Resmi, sesuai ketentuan perundang - undangan, kecuali jabatan Camat.

## Pasal 22

- (1) PDU untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna putih; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan bintang tanda jasa.

## Pasal 23

- (1) PDU untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut, atau celana panjang warna putih;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
  - d. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menggunakan warna putih.

## Pasal 24

- (1) PDU untuk pegawai yang memiliki jabatan Camat dan Lurah menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih;
    3. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna putih; dan

4. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat, dan bintang tanda jasa.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, serta warna kuning emas;
  2. rok 15 cm dibawah lutut, atau celana panjang warna putih;
  3. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam;
  4. lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil atau wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menggunakan kerudung warna putih.
- (4) Model, Atribut dan Kelengkapan Pdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
PSR

Pasal 25

PSR digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan, dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 26

- (1) PSR untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. celana panjang warna sama dengan baju;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 27

- (1) PSR untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang, krah berdiri berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan baju;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) PSR untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

## Pasal 28

- (1) PSR untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. celana panjang warna sama dengan baju;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, dan tanda jabatan..

## Pasal 29

- (1) PSR untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
  - b. Rok panjang sematakaki atau celana panjang, warna sama dengan baju;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana korpri, papan nama, dan tanda jabatan.
- (2) PSR untuk pegawai wanita tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

## Paragraf 6

## PSL

## Pasal 30

Ketentuan mengenai penggunaan PSL untuk Bupati dan Wakil Bupati, mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

## Pasal 31

- (1) PSL untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
  - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
  - c. celana panjang warna sama dengan jas; dan
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

## Pasal 32

- (1) PSL untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi warna menyesuaikan;
  - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
  - c. rok panjang semata kaki atau celana panjang, warna sama dengan jas; dan
  - d. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) PSL untuk pegawai wanita tidak berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Warna kerudung menyesuaikan;

## Paragraf 7

## PDL

## Pasal 33

- (1) PDL dipakai oleh Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan topi lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 34

- (1) PDL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, kerah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja, dua saku tertutup di samping celana, dan dua saku tertutup di belakang;
  - c. kaos kaki, sepatu lars kulit/sepatu lapangan, dan ikat pinggang (Kopel) warna hitam; dan
  - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 35

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada pasal 31 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, kerah berdiri dan terbuka, dua saku tertutup atas kanan dan kiri, warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan kemeja, dua saku , dua saku tertutup di samping celana, dan dua saku tertutup di belakang;
  - c. kaos kaki, sepatu lars kulit/sepatu lapangan, dan ikat pinggang (kopel) warna hitam; dan
  - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) PDL untuk pegawai wanita yang tidak berjilbab menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung Putih tidak bercorak.

## Pasal 36

PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, berlaku pula bagi Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan peraturan, perundang - undangan.

## Paragraf 8

## Pakaian Korpri

## Pasal 37

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja Korpri;
  - b. Celana panjang warna biru tua;
  - c. Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal;
  - d. Kopiah warna hitam; dan
  - e. Kaos kaki, sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.

## Pasal 38

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja Korpri lengan panjang;
  - b. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna biru tua;
  - c. sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan
  - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita, tidak berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna hitam.

## Paragraf 9

## Pakaian Adat Sunda

## Pasal 39

- (1) Pakaian adat sunda untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Pakaian adat sunda berwarna hitam
  - b. Baju dapat berkerah model ciang'i atautanpa kerah
  - c. Memakai iket kepala sunda (totopong) motif batik khas Cianjur;
  - d. Menggunakan sandal tarumpah, slop, atau sepatu hitam.

## Pasal 40

- (1) Pakaian adat sunda untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju kebaya warna menyesuaikan;
  - b. Kebaya bagian bawah lurus (tidak lancip)
  - c. Bagian bawah menggunakan kain motif batik khas Cianjur;
  - d. Prinsip pakaian sunda bermotif tradisi sunda yang tidak ketat, dan tidak transparan;
  - e. Menggunakan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) Pakaian adat sunda untuk pegawai wanita tidak berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna menyesuaikan.

## Paragraf 10

## Pakaian Olahraga

## Pasal 41

- (1) Pakaian olahraga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
  - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
  - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) kerudung warna menyesuaikan.

BAB III  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS  
Pasal 42

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

Hari	Struktural		Jabatan Pelaksana / Fungsional Tertentu
	Eselon II dan III	Eselon IV	
1	2	3	4
Senin	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Selasa	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Rabu	Kemaja Putih, celana/rok warna hitam	Kemaja Putih, celana/rok warna hitam	Kemaja Putih, celana/rok warna hitam
Kamis	Batik	Batik	Batik
Jum'at	Pakaian Olahraga	Pakaian Olahraga	Pakaian Olahraga

- (2) Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada :
- a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
  - b. Upacara tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
  - c. Upacara Hari Besar Nasional;
  - d. Rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan acara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Pakaian Adat Sunda dipakai pada setiap tanggal 12 setiap bulannya. Apabila pada bulan tersebut tanggal 12 adalah hari libur, maka pada bulan tersebut tidak menggunakan pakaian adat sunda.
- (4) Penggunaan pakaian bagi Pegawai Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur pada saat melaksanakan sidang di Pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi atau PDH bebas.

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional dan Pegawai pada Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah;

## Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas pejabat struktural pada Rumah Sakit umum daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1).
- (2) Khusus untuk tugas pelayanan, tenaga medis dan para medis pada Rumah Sakit umum daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran ditetapkan oleh masing-masing Direktur Rumah Sakit.

## Pasal 52

- (1) Penggunaan pakaian dinas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus untuk petugas pelayanan ketentuan pakaian dinas dengan kelengkapan papan nama, KORPRI, dan tanda pengenal sebagai berikut:

Hari	Pakaian	
	Pria	Wanita
1	2	3
Senin	Kemeja Polos lengan panjang (atas terang, bawah gelap)	Blazer
Selasa	Kemeja Polos lengan panjang (atas terang, bawah gelap)	Blazer
Rabu	Kemeja Putih, Celana warna hitam	Kemeja Putih, rok warna hitam
Kamis	Batik	Batik
Jumat	Batik	Batik

## Pasal 53

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus untuk jabatan fungsional Widyaiswara Penggunaan pakaian di atur sebagai berikut:

Hari	Pakaian	
	Pria	Wanita
1	2	3
Senin - Rabu	Kemeja Polos lengan panjang (atas terang, bawah gelap dan berdasi)	menyesuaikan
	Dilengkapi dengan lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal	
Kamis - Jumat	Batik	Batik
Pada saat pembukaan / penutupan Diklat	Menggunakan PSL	

## Pasal 54

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Inspektorat, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (2) Khusus untuk jabatan fungsional Auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD) Menggunakan pakaian dengan ketentuan:
  - a. Pria : Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap).
  - b. Wanita : Blazer, di lengkapi dengan atribut sesuai dengan perundang undangan, dan Menggunakan Atribut tanda pengenal.

## Pasal 55

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 56

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :
  - a. Tutup Kepala;
  - b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana Korpri;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - g. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - h. Lambang Daerah Kabupaten;
  - i. Nama Pemerintah Daerah Provinsi;
  - j. Tanda Pengenal; dan
  - k. Ikat Pinggang.

##### Bagian Kedua Tutup Kepala

## Pasal 57

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf a, terdiri atas:
  - a. Topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. Peci harian atau mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
  - c. Peci Nasional (Kopiah), terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
  - d. Topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos dan warna khaki.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 58

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b menunjukkan tingkat, dalam status, pangkat/golongan dan eselon, digunakan oleh Bupati Wakil Bupati, dan pegawai, terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat Harian Bupati dan Wakil Bupati PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar logam berwarna putih, bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
  - b. Tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar warna khaki.
- (3) Tanda Pangkat Upacara Pakaian PDU Bupati, Wakil Bupati, dan Camat / Lurah terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (4) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (5) Bentuk Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 59

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima  
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 60

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas;
- (2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas;

- (4) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 61

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yaitu terdiri atas:
- a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (3) Pemasangan pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya di sesuaikan dengan jumlah bintang tanda jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran tanda jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 62

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 63

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Kabupaten tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten dipasang dilengan sebelah kiri, 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain dengan jaitan bordir, tertulis KABUPATEN CIANJUR.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Kabupaten tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 64

- (1) Lambang Daerah Kabupaten dipasang dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh  
Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 65

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i, adalah atribut yang menunjukkan Provinsi tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang dilengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jaitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT;
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Provinsi tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal

Pasal 66

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j, terdiri atas:
  - a. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. Tulisan "TANDA PENGENAL";
  - d. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas;
  - e. Unit Organisasi
  - f. Nama Pegawai;
  - g. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  - h. Jabatan;
  - i. Gol Darah;
  - j. Alamat Kantor;
  - k. Tanggal dikeluarkan;
  - l. Nama Jabatan, Tanda Tangan, Nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan Tanda pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Warna merah untuk pejabat Eselon II;
  - b. Warna biru untuk pejabat Eselon III;
  - c. Warna hijau untuk pejabat Eselon IV;

- d. Warna orange untuk pegawai Non Eselon;
  - e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (4) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 67

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

## BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 68

Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, penggunaan pakaian dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

### Pasal 69

Bentuk atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011 Nomor 27);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI CIANJUR,,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR


NOMOR : 63 TAHUN 2017

TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                            |                        |                              |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| a. Peci / mutz warna khaki | g. Lengan pendek       | m. Lencana Korpri            |
| b. Krah berdiri            | h. Kancing baju 5 buah | n. Tanda jasa                |
| c. Tanda Pangkat Harian    | i. Ikat pinggang       | o. Nama Pemerintah Kabupaten |
| d. Papan nama              | j. Saku celana depan   | p. Lambang Daerah Kabupaten  |
| e. Saku tertutup           | k. Celana panjang      | q. Sambungan bahu            |
| f. Tanda Jabatan           | l. Sepatu hitam        | r. Saku celana belakang      |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| a. Peci /mutz warna khaki | f. Lengan pendek           | k. Sepatu hitam              |
| b. Krah rebah             | g. Kupnet depan            | l. Lencana Korpri            |
| c. Tanda Pangkat Harian   | h. Kancing baju 5 buah     | m. Tanda jasa                |
| d. Papan nama             | i. Saku tertutup           | n. Nama Pemerintah Kabupaten |
| e. Tanda Jabatan          | j. Rok 15 cm dibawah lutut | o. Lambang Daerah Kabupaten  |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                        |                              |                         |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri        | h. Sabuk celana              | m. Tanda Pengenal       |
| b. Tanda Pangkat       | i. Saku celana depan         | n. Sambungan Bahu       |
| c. Papan Nama          | j. Lencana Korpri            | o. Saku celana belakang |
| d. Lengan Pendek       | k. Nama Pemerintah Kabupaten | p. Lengan Panjang       |
| e. Saku depan baju     | l. Lambang Daerah Kabupaten  |                         |
| f. Kancing baju 5 buah |                              |                         |
| g. Nama Pem. Prov      |                              |                         |

4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA BERKERUDUNG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Tanda Pangkat
- c. Lengan Panjang
- d. Papan Nama
- e. Kancing baju 5 bah

- f. Saku baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pem. Prov
- i. Nama Kabupaten
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda pengenalan
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Kerudung Warna Putih


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Saku Baju
- d. Krah Berdiri
- e. Lengan Panjang / Pendek
- f. Celana Panjang warna Hitam / Gelap
- g. Tanda Jabatan


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Saku Baju
- d. Krah Berdiri
- e. Lengan Panjang / Pendek
- f. Rok / Celana Panjang warna Hitam / Gelap
- g. Tanda Jabatan

7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- b. Krahberdiri

- c. Lengan Panjang / Pendek
- d. Saku Baju
- e. Celana Panjang warna hitam /gelap


8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Lencana Korpri | e. Lengan Panjang                                      |
| b. Papan Nama     | f. Saku baju   |
| c. Tanda Pengenal | g. Rok panjang / Celana Panjang<br>warna hitam / gelap |
| d. Krah berdiri   | h. Kerudung Warna Hitam                                |

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI PRIA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku tempel

- e. Tanda pengenal
- f. Lengan panjang / pendek
- g. Baju motif batik cianjur
- h. Celana panjang warna gelap

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal

- e. Lengan Panjang
- f. Baju motif batik cianjur
- g. Rok panjang / Celana Panjang warna gelap

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA



Keterangan :

- |                    |                            |                  |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| a. Krah Berdiri    | d. Kancing baju 5 buah     | g. Tanda jabatan |
| b. Lencana Korpri  | e. Saku bawah dengan tutup |                  |
| c. Saku baju depan | f. Papan Nama              |                  |

## 2. PSH UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas

- d. Lengan Pendek
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan


### 3. PSH UNTUK PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- |                    |                            |               |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah Berdiri    | d. Tanda pengenal          | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri  | e. Saku bawah dengan tutup |               |
| c. Saku baju depan | f. Kancing baju 5 buah     |               |

#### 4. PSH UNTUK PEGAWAI WANITA



Keterangan :


- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal

- d. Lengan Pendek
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Papan nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda jabatan

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing baju 5 buah

g. Papan nama

## 2. PSR BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan

- d. Tanda jabatan
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Papan nama

### 3. PSR PEGAWAI PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Papan nama

#### 4. PSR PEGAWAI WANITA



Keterangan :


- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Papan nama

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

### 1. PSL UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang

- d. Saku Jas Atas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

## 2. PSL UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang

- d. Saku Jas Atas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



#### Keterangan :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Tanda pangkat Bordir                                       | i. Lengan Panjang            |
| b. Lambang Korpri Bordir                                      | j. Saku Celana depan terbuka |
| c. Tulisan Provinsi Jawa Barat                                | k. Kopel Rim ( Kepala Kopel) |
| d. Tulisan Pemerintah Kabupaten<br>Cianjur dan Lambang Daerah | l. Lidah Kopel               |
| e. Papan Nama Bordir  | m. Kantung Belakang Tertutup |
| f. Tanda Pengenal   | n. Kantung Samping Tertutup  |
| g. Kerah Berdiri  | o. Sepatu Lars               |
| h. Saku Depan Tertutup  |                              |

## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Tanda pangkat Bordir                                       | j. Kopel Rim ( Kepala Kopel)  |
| b. Lambang Korpri Bordir                                      | k. Lidah Kopel                |
| c. Papan Nama Bordir  | l. Kantung Belakang Tertutup  |
| d. Tulisan Provinsi Jawa Barat                                | m. Kantung Samping Tertutup   |
| e. Tulisan Pemerintah Kabupaten<br>Cianjur dan Lambang Daerah | n. Kerudung Warna Putih Polos |
| f. Kerah Berdiri  | o. Sepatu Lars                |
| g. Saku Depan Tertutup  | p. Tanda Pengenal             |
| h. Lengan Panjang   |                               |
| i. Saku Celana depan terbuka                                  |                               |

- Untuk Pegawai Wanita Baju dapat dikeluarkan

## F. PAKAIAN DINAS UPACARA ( PDU )


### 1. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA



#### Keterangan :

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda/beringin       | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih         |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana Korpri       |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa           |
| d. Dasi hitam            | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan      |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu putih         |                         |

## 2. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA




### Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu putih

- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

### 3. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA




#### Keterangan :

- a. Lambang daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih

- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

#### 4. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



#### Keterangan :

- a. Lambang daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu putih

- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## G. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

### 1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana korpri

- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset kancingg satu

- g. Papan Nama

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :


- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana korpri

- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup


- g. Papan Nama
- h. Rok belah flui dibelakang

## H. PAKAIAN ADAT SUNDA

### 1. PAKAIAN ADAT SUNDA UNTUK PRIA



## 2. PAKAIAN ADAT SUNDA UNTUK WANITA



## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### A. TUTUP KEPALA


#### 1. TOPI UPACARA

##### a. UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas diborder
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)



##### b. UNTUK CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas diborder
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)



Bahan dasar warna kuning emas

Kain Hitam :  
 Jari-jari 3,75 cm  
 Jari-jari Horizontal 3,50 cm

c. UNTUK KEPALA DESA



Keterangan :

- e. Bahan dasar kain warna hitam
- f. Lambang Negara (Garuda)
- g. Padi dan kapas diborder
- h. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)




Bahan dasar warna kuning emas

Kain Hitam :  
 Jari-jari Vertical 3,75 Cm  
 Jari-jari Horizontal 3,50 Cm

2. PECCI / MUTZ


a. MUTZ UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki

DARI SAMPING




Garuda warna emas / perak

Bisban warna emas/perak  
Ukuran 15 cm

b. MUTZ UNTUK PEGAWAI GOLONGAN IV

DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki

DARI SAMPING




Lambang Daerah

Bisban warna emas  
Ukuran 0,50 cm


c. MUTZ UNTUK PEGAWAI GOLONGAN III

DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki


DARI SAMPING



Lambang Daerah

Bisban warna perak  
Ukuran 0,50 cm

d. MUTZ UNTUK PEGAWAI GOLONGAN I DAN II  
DARI DEPAN DARI SAMPING



3. KOPIAH

DARI DEPAN

DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

#### 4. TOPI LAPANGAN

##### a. UNTUK BUPATI



##### b. UNTUK WAKIL BUPATI



##### c. UNTUK SEKRETARIS DAERAH (Eselon II a)

IVE



IV D



IV C



NAMA JABATAN



NAMA PEJABAT

d. UNTUK ASISTEN DAERAH DAN STAF AHLI(ESELON II b)

IV D



IV C



IV B



IV A



e. UNTUK KEPALA PERANGKAT DAERAH (ESELON II b)

IV D



IV C



IV B



IV A



f. UNTUK PEJABAT ESELON III a dan III b

IV B



IV A



III D



g. UNTUK PEJABAT ESELON IV a dan IV b

IV A



III D



III C



III B



III A



h. UNTUK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

IV E



IV D



IV C



IV B



IV A



III D



III C



III B



III A



II D



II C



II B



II A



ID



IC



IB



IA



## TOPI LAPANGAN II

### a. UNTUK BUPATI



### b. UNTUK WAKIL BUPATI



### c. UNTUK SEKRETARIS DAERAH (Eselon II a)

IVE



IVD



IVC



d. UNTUK ASISTEN DAERAH (ESELON II b)

IV D



IV C



IV B



IV C



e. UNTUK KEPALA PERANGKAT DAERAH (ESELON II b)

IV D



IV C



IV B



IV A



f. UNTUK PEJABAT ESELON III a dan III b

IV B



IV A



III D



g. UNTUK PEJABAT ESELON IV a dan IV b

IV A



III D



III C



III B




III A



g. UNTUK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

IV E



IV D



IV C



IV B



IV C




III D



III C




III B



III C



II D



II C



II B



II A



ID



IC



IB




IA



## B. TANDA PANGKAT


### 1. TANDA PANGKAT UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### a. Untuk Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Bupati



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

#### b. Untuk Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wakil Bupati




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

#### c. Untuk Pakaian Dinas Upacara Bupati



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


d. Untuk Pakaian Dinas Upacara Wakil Bupati



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih
- b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

2. TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH / Eselon II a



IV d



IV c



b. UNTUK ASISTEN DAERAH DAN STAF AHLI (Eselon II b)

IV d



IV c



IV b



IV a



c. UNTUK KEPALA PERANGKAT DAERAH / ESELON II b

IV d



IV c



IV b



IV a



d. UNTUK PEJABAT ESELON III a dan III b

IV b



IV a



III d



e. UNTUK PEJABAT ESELON IV a dan IV b

IV a



III d



III c





III b



III a



f. UNTUK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL



II c



II b



II a



I d



I c



I b




I a



### C. TANDA JABATAN


#### 1. TANDA JABATAN BUPATI



Keterangan :

- a. Lingkar dalam jari jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3,5 cm

#### 2. TANDA JAATAN WAKIL BUPATI




Keterangan :


- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas
- b. Bahan dasar Garuda logam warna Kuning Emas
- c. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas ukuran tengah :
  - Lingkaran dalam : 2 cm
  - Sinar Horizontal : 3 cm
  - Sinar Vertikal : 3,5 cm

#### 3. TANDA JABATAN STRUKTURAL


##### a. UNTUK SEKRETARIS DAERAH




b. UNTUK ASISTEN DAERAH dan STAF AHLI




c. UNTUK KEPALA PERANGKAT DAERAH




d. UNTUK KEPALA BAGIAN DI SEKRETARIAT




e. UNTUK SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH




f. UNTUK KEPALA BIDANG




g. UNTUK CAMAT




h. UNTUK SEKRETARIS CAMAT




i. UNTUK ESELON IV a




j. UNTUK LURAH



k. UNTUK ESELON IV b




D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA




F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



G. LAMBANG DAERAH



H. NAMA PROVINSI JAWA BARAT





I. TANDA PENGENAL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



8,5 cm

J. IKAT PINGGANG



Keterangan:

- a. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
- b. Bahan kepala sabuk logam ada logo KORPRI warna kuning emas.
- c. Bahan sabuk Nylon.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR